



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 010 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYE-
LENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI PRAMBON UN-
TUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI-
MURID TAHUN 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri Prambon perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendi-
dikan (BP.3).

2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Prambon telah mengadakan pertemuan dengan para wali mu-
rid anggota badan pembantu penyelenggaraan pendidikan beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi me-
mutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendi-
dikan antara lain :

-- a. Membuat meja, Kursi siswa	= Rp. 1.350.000,-
-- b. Membangun gedung UKS dan BP	= Rp. 4.760.000,-

Jumlah keseluruhannya sebesar = Rp. 6.110.000,-

yang diperkirakan kesemuanya ini menelan biaya keseluruhannya sebesar Rp. 6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupi -
ah).

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada pengurus badan pembantu penyeleng-
garaan pendidikan SMP Negeri Prambon untuk menghimpun sumbang-
an dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul -
dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dengan ketentuan Ke-
putusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin -
tahan di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan
Barang.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor : POUD/17/2/13/ - 1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Penegasan masa - sumbangan dari orang tua murid.

2. Surat edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal, 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04/2.2./B.18-1984 tentang Pungutan pada sekolah negeri.
3. Surat Rekomendasi dari Kantor Departemen Dikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal, 13 Januari 1988 Nomor : 015/I.04.22/B-1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG - PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI PRAMBON UNTUK MENGHIMPUN - SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Prambon untuk menghimpun sumbangan dari para anggota wali murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid - atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan - penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Prambon.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Prambon sebagaimana pasal 1 dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri Prambon.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3) serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri Prambon.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.
TANGGAL : 30 - 1 - 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.

4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.

5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.

6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten - Dati II Nganjuk.

7.Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud. Kabupaten Dati II Nganjuk.

8.Sdr. Kepala Irwilkab Dati II Nganjuk.

9.Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng.

10.Sdr. Camat Prambon.

11.Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri Prambon.

12.Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri Prambon.

13.Sdr. Kepala Bagian/Dinas dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

Drs. IBNU SALAM

NIP : 010015774.